

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan agraris yang sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani dan menggantungkan hidup serta penghasilannya dari usaha bidang pertanian, sehingga tanah pertanian merupakan sumber daya kehidupan dan memegang peranan penting bagi kehidupan masyarakat.¹

Di Desa Ratu Sepudak merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, desa ini memiliki luas 27,17 km², dengan jumlah penduduk sebanyak 2.081 jiwa. Dengan kepadatan penduduk 3,69 jiwa/km². Batas-batas wilayah Desa Ratu Sepudak yakni sebelah Utara berbatasan dengan Desa Galing, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tri Kembang, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tri Gadu sedangkan di sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sendoyan Kecamatan Sejangkung.²

Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil “perjanjian bagi hasil antara pemilik tanah dengan penggarap harus dibuat secara tertulis dihadapan kepala desa”.

Perjanjian bagi hasil untuk di Desa Ratu Sepudak yaitu 70:30, untuk pemilik tanah yaitu 30% dan penggarap 70%. Perjanjian ini berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat karena sudah melekat dan turun temurun dari orang sebelumnya. Pihak pemilik tanah hanya menyewakan lahannya untuk di tanami padi sama penggarap dan untuk dari benih, alat pertanian, pupuk dan lainnya itu di

¹ G. Kartasaputra, *Masalah Pertanahan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm.2

² *Monografi Desa Ratu Sepudak Tahun 2021*.

tanggung semua oleh si penggarap tanpa adanya campur tangan lagi dari pemilik tanah.

Perjanjian bagi-hasil Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 1960, ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak - yang dalam undang-undang ini disebut "penggarap" berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak. Semua perjanjian bagi-hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapkan Kepala dari Desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan - selanjutnya dalam undang-undang ini disebut "Kepala Desa" dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap.³

Menurut bapak HR selaku pemilik tanah sistem bagi hasil padi ini sudah berlangsung sekitar 10 tahun lamanya. Ia juga menyampaikan bahwa bagi hasil padi seperti ini sangat membantu warga desa yang tidak memiliki lahan persawahan untuk menanam padi dan untuk hasilnya mereka menggunakan sistem bagi hasil setelah semua nya sudah bersih menjadi beras.

AM selaku penggarap ia sangat beruntung bisa menggarap lahan yang di sediakan oleh pemilik tanah karena ia sama sekali tidak memiliki lahan untuk menanam padi.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 Tentang *Perjanjian Bagi Hasil*.

Masyarakatnya sebagian besar bermata pencarian pokok sebagai petani, proses pertanian di kerjakan sendiri dan ada juga yang di sewakan. Masyarakat yang memiliki banyak lahan dimanfaatkan untuk penanaman padi, serta hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai sumber kebutuhan pokok pada masyarakat di Desa Ratu Sepudak Kecamatan Galing Kabupaten Sambas.

Dalam pelaksanaannya masyarakat di Desa Ratu Sepudak lebih cenderung memilih pada kebiasaan setempat yaitu perjanjian yang dibuat secara lisan dan tidak tertulis yang dibuat dihadapan kepala desa.

Perjanjian bagi hasil pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap di Desa Ratu Sepudak dilakukan secara lisan dan tidak dilaksanakan secara tidak tertulis. Proses penyerahan lahan pertanian dari pemilik tanah ke penggarap yang sudah dipercayakan pemilik tanah untuk dijadikan sebagai lahan pertanian diberikan dalam kondisi baik dan produktif. Salah satu warga yang langsung melakukan perjanjian disini adalah bapak HR dengan seorang pemilik tuan tanah bernama bapak AM, berlangsung penggarapan lahan ditanggung sepenuhnya oleh seorang penggarap dan tidak ada tanggung jawab dari tuan tanah. Proses penanaman padi ini hanya dilakukan oleh penggarap, dengan demikian hasil panen yang diperoleh penggarap akan dibagi nantinya. Penggarapan padi tersebut berlangsung dalam 1 (satu) kali garap pada saat musim ladang berlangsung hasilnya dibagikan kepada tuan tanah dengan pertimbangan perjanjian sebelumnya. Maka dengan demikian warga setempat lebih menerapkan perjanjian secara langsung yang dilaksanakan dari mereka yang sebelumnya.

Pada umumnya perjanjian bagi hasil antara pemilik tanah dengan penggarap tanah tersebut dilakukan dalam bentuk lisan tidak dilakukan secara tertulis karena kedua belah pihak menganggap bahwa perjanjian bagi hasil yang dilakukan secara lisan adalah sudah cukup menurut kebiasaan setempat karena didasari adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, dan para pihak telah mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan menurut kebiasaan masyarakat di Desa Ratu Sepudak, yaitu bagi hasil tanah sawah untuk tanaman padi dilakukan dalam 1 (satu) kali garap atau pada saat musim ladang berlangsung. Penggarap mengeluarkan baik bibit tanaman padi, tenaganya, hingga alat pertanian dan pupuk adalah milik penggarap tanah itu sendiri. Apabila dalam satu kali penggarapan tanah sawah hingga musim panen berakhir tidak diberikan bagi hasilnya, maka si penggarap wajib menyerahkan bagi hasil tanaman padinya secara double (berlipat) pada musim panen berikutnya.

Secara Yuridis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil yang khusus ditujukan untuk mengatur perjanjian bagi hasil tanah pertanian merupakan salah satu upaya untuk memodernisir hukum adat dengan tujuan memberikan keadilan dan perlindungan dan kepastian hukum terutama kepada penyakap dengan cara menuangkannya dalam bentuk perjanjian tertulis. Undang-Undang tidak berlaku efektif karena dirasakan bertentangan dengan adat/hukum kebiasaan setempat atas pertimbangan praktis, serta asas kepatutan, kesopanan, tolong menolong dan asas kolektivisme/komunalisme. Pada sebagian masyarakat yang telah mengetahui kemungkinan besar juga tidak akan menggunakan UU Nomor 2 Tahun 1960 karena disamping terasa asing juga karena

tidak ada kepercayaan bahwa apabila ia membuat perjanjian bagi hasil berdasarkan UU No.2 Tahun 1960 ia akan mampu mempertahankan haknya.⁴

Akan tetapi dalam prakteknya adanya sebagian masyarakat penggarap untuk tanaman padi tidak melaksanakan kewajiban menyerahkan bagi hasil tanamannya terhadap pihak pemilik tanah. Dalam mengadakan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Ratu Sepudak Kecamatan Galing Kabupaten Sambas, para pemilik tanah dengan pihak penggarap tanah tidak pernah menghadirkan saksi. Baik itu saksi dari petani pemilik tanah maupun saksi dari pihak petani penggarap. Sebenarnya kehadiran saksi adalah untuk menguatkan perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang telah disepakati oleh para pihak, tetapi dalam kenyataan praktek pelaksanaannya di Desa Ratu Sepudak Kecamatan Galing Kabupaten Sambas, semacam tidak pernah dilaksanakan.

Berdasarkan perjanjian yang telah disepakati sistem pembagian lebih banyak didapatkan oleh penggarap dikarenakan penggarap yang merawat dan mengelola lahan pertanian dengan mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli peralatan atau perlengkapan pengolahan padi. Proses pembagian ini telah menjadi patokan umum dalam setiap perjanjian bagi hasil tanaman padi di Desa Ratu Sepudak Kecamatan Galing Kabupaten Sambas.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul :

⁴ *Perjanjian, Bagi Hasil, Adat, Hukum Adat, Kebiasaan.*

“PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL PADI ANTARA PEMILIK TANAH DENGAN PENGGARAP DI DESA RATU SEPUDAK KECAMATAN GALING KABUPATEN SAMBAS”

B. Rumusan Masalah

Dari Latar belakang di atas yang telah kemukakan penulis, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah **“Apakah Perjanjian Bagi Hasil Padi Antara Pemilik Tanah Dengan Penggarap Di Desa Ratu Sepudak Kecamatan Galing Kabupaten Sambas Telah Dilaksanakan Semestinya “.**

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendapatkan data dan informasi mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanaman padi di Desa Ratu Sepudak Kecamatan Galing Kabupaten Sambas.
2. Untuk mengungkapkan faktor yang menyebabkan penggarap belum melaksanakan perjanjian bagi hasil padi di Desa Ratu Sepudak Kecamatan Galing Kabupaten Sambas.
3. Untuk mengungkapkan akibat hukum bagi penggarap yang tidak melaksanakan perjanjian bagi hasil padi yang telah disepakati terhadap pemilik tanah.
4. Untuk mengungkapkan upaya yang dilakukan pemilik tanah terhadap penggarap yang tidak melaksanakan perjanjian bagi hasil padi di Desa Ratu Sepudak Kecamatan Galing Kabupaten Sambas.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Bagi dunia akademis terhadap penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan juga menambah referensi tentang ilmu hukum khususnya dalam hukum perjanjian bagi hasil padi di Indonesia.

2. Manfaat secara praktis: Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta memberikan solusi dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil padi antara pemilik tanah dengan penggarap Di Desa Ratu Sepudak Kecamatan Galing Kabupaten Sambas.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Bahwa hubungan antara pemilik tanah dengan penggarap dalam perjanjian bagi hasil padi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yaitu 70:30, untuk penggarap mendapatkan 70% karena ia sendiri yang mengerjakan lahan dengan alat sendiri menyediakan benih, pupuk serta keperluan lainnya, 30% pemilik tanah sebab ia hanya menyediakan lahan untuk para penggarap. Yang mengatur tentang perjanjian bagi hasil yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Perjanjian bagi hasil di atur dalam Pasal 1 huruf C UU No.2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil adalah: “perjanjian bagi-hasil, ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan

seseorang atau badan hukum pada lain pihak - yang dalam undang-undang ini disebut "penggarap" - berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak;”⁵

Dalam kehidupan sehari-hari serta kebiasaan setempat bahwa masyarakat telah melakukan suatu perjanjian yang menyebabkan timbulnya suatu akibat hukum dengan pihak lain dan itu banyak menyangkut berbagai macam aspek dalam kehidupan bermasyarakat, baik tulisan maupun lisan.

Perikatan dilahirkan karena perjanjian maupun undang-undang yang dalam hal ini terdapat pada pasal 1233 KUHPerdara yang berbunyi: “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena undang-undang”.⁶

R.Subekti mengemukakan pengertian perikatan sebagai berikut: “Perikatan sebagai suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu”.⁷

Dari urian diatas sudah jelas bahwa hubungan hukum yang lahir dari perikatan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak karena sudah ada hubungan hukum, menyebabkan masing-masing pihak dijamin oleh hukum dan undang-undang.

⁵ Ap. Perlindungan, 1989, *Undang-Undang Bagi Hasil di Indonesia* (suatu studi komperatif). Mandar, Maju, Medan.

⁶Soedharyono Soimin, S. H., 2005, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, h.313

⁷ R.subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2008, hal. 1

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1313 KUHPerduta, yang berbunyi sebagai berikut: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”.⁸

Pada pasal 1320 KUHPerduta untuk sahnya perjanjian maka perjanjian harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.⁹

Lebih lanjut R. Subekti menjelaskan bahwa :

“Dua syarat pertama disebut syarat subyektif karena mengenai orang – orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, Sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat – syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu”.¹⁰

Selanjutnya Pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta disebutkan bahwa:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.”¹¹

Selanjutnya pasal 1338 ayat (2) KUHPerduta yang disebutkan bahwa :

“tidak dapat membatalkan perjanjian secara sepihak apabila tidak dimintakan

⁸ R.Subekti dan R Tjitrosudibio, 2002. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Pradnya Paramita, Jakarta, h.338

⁹ Ibid, 304

¹⁰ Ibid, 17

¹¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2005, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 342

ke pengadilan, apabila perjanjian tersebut dapat dibatalkan secara sepihak maka nilai dari asas kesederajatan ini tidak memberikan perlindungan atas hak-hak yang dijamin oleh hukum dan perlindungan itu sendiri pada akhirnya kurang bahkan tidak memberikan manfaat kepada setiap individu.”

Selanjutnya pada pasal 1338 ayat (3) KUHPerdota yang disebutkan bahwa:

“Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Dengan demikian, yang mana perjanjian telah terjadi menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak untuk mentaatinya. Karena hal tersebut berlaku sebagai undang-undang yang mengikat kedua belah pihak.

Dalam perjanjian bagi hasil padi tersirat para pihak pemilik tanah yang memberikan kepercayaan kepada para penggarap sesuai kesepakatan untuk lahan pertanian yang mana penggarap menyediakan benih, pupuk serta alat untuk menggarap tanah tersebut dengan batas-batas tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum dan setiap perjanjian harus diikuti dengan itikad baik

Sesuai dengan ketentuan di dalam pasal 1339 KUH Perdata, yang menyatakan : Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.¹²

¹² R.Subekti, dan R.Tjitrosudibio., *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2016, hal. 342.

Wanprestasi diatur pada Pasal 1238 KUHPerdara menyatakan bahwa “si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.¹³

Sudah jelas dikatakan dalam KUHPerdara pasal 1239 bahwa “ Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.

R. Subekti menyatakan bahwa :

“Apabila si penggarap tidak melakukan apa yang dijanjikan, maka dikatakan ia melakukan (wanprestasi) ia alpa atau ingkar janji. Atau juga melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya”.¹⁴ Istilah wanprestasi sama dengan lalai ingkar janji cidera janji dan Alpha.

Selanjutnya R. Subekti menyatakan bahwa waprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang penggarap dapat berupa empat macam :

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;

¹³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Op. Cit.*.353

¹⁴ *Ibid*, h.45.

- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.¹⁵

Menurut pendapat R. Subekti, Akibat hukum wanprestasi dapat diancam beberapa sanksi atau hukuman, yaitu :

- 1) Membayar kerugian yang diderita atau dengan singkat dinamakan “ganti rugi”.
- 2) Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan “pemecahan perjanjian”.
Peralihan resiko.
- 3) Membayar biaya perkara kalau diperkarakan di depan Hakim.

2. Kerangka Konsep

Pada dasarnya pelaksanaan perjanjian bagi hasil padi antara pemilik tanah dengan penggarap adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam hukum perdata, tetapi perjanjian ini dianggap sah secara hukum sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan umum yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil padi ini sudah merupakan kebiasaan yang ada di masyarakat di Desa Ratu Sepudak yang telah dilakukan secara turun temurun dengan saling percaya antara pemilik tanah dengan penggarap. Perjanjian ini pada hakikatnya termasuk perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan lahan untuk di garap oleh pemilik tanah ke penggarap sesuai dengan adanya kesepakatan dari para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian yang telah dibuat.

¹⁵ *Ibid*

Adapun obyek perjanjiannya berupa padi dan subyeknya adalah pemilik tanah dengan penggarap. Oleh karena itu pemilik tanah berhak menikmati keuntungan yang diharapkan dari hasil padi tersebut. Disamping itu, pemilik tanah berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penggarap jika pembagian hasil panen padi yang tidak sesuai dengan perjanjian yang dibuat atas dasar wanprestasi.

Dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil padi perjanjian dilakukan secara lisan, sehingga membuat posisi pemilik tanah lemah karena tidak ada bukti tertulis yang menyatakan adanya perjanjian tersebut. Hal inilah yang sering digunakan oleh penggarap untuk ingkar janji kepada pemilik tanah.

F. Hipotesis

Berdasarkan uraian diatas penulis merumuskan suatu permasalahan dengan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara yang harus dibuktikan kebenarannya. Adapun yang menjadi perumusan hipotesis tersebut adalah sebagai berikut: “Bahwa Perjanjian Bagi Hasil Padi Antara Pemilik Tanah Dengan Penggarap Di Desa Ratu Sepudak Kecamatan Galing Kabupaten Sambas Belum Dilaksanakan Sebagaimana Mestinya”.

G. Metode Penelitian

Metode merupakan cara kerja ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek dan objek penelitian , sebagai upaya

untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.¹⁶

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Empiris yaitu metode yang langsung penelitian hukumnya menggunakan fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini menggunakan deskriptif yaitu sebuah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan sifat seseorang, keadaan, gejala atau kelompok lain serta menentukan ada tidaknya hubungan antara masyarakat satu dengan lainnya. Serta untuk mengungkapkan, menguraikan, dan menganalisa data yang sesuai fakta.

3. Bentuk Penelitian

a) Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, buku-buku ilmiah ,undang-undang, peraturan peraturan serta jurnal-jurnal yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini.

¹⁶ Masri Singgarimbun, *Cara Penelitian Empiris Cetakan Ke-2*, Gramedia Jakarta, 2006; hal. 16

b) Penelitian Lapangan (Field Research)

Yaitu melakukan pengamatan secara langsung pada sumber data yang telah ada. Dengan menggunakan data primer dan sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

a) Teknik komunikasi langsung

Metode wawancara (interview) adalah suatu cara untuk mendapatkan informasi secara langsung kepada narasumber yang bersangkutan sesuai dengan kriteria penelitian ini. Wawancara melibatkan kepala desa, pemilik tanah dan penggarap.

b) Teknik komunikasi tidak langsung

Teknik komunikasi tidak langsung yaitu dengan cara mengadakan kontak secara tidak langsung dengan sumber data, dengan menyebarkan kuesioner atau angket kepada responden.

5. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan objek penelitian. Menurut Sugiono (2011) “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.¹⁷

Adapun beberapa yang menjadi populasi dari penelitian ini adalah:

¹⁷ Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta.

- 1) Kepala Desa Ratu Sepudak Kecamatan Galing.
- 2) 5 orang pemilik tanah.
- 3) 5 orang penggarap.

Kurun waktu dilakukannya dimulai pada bulan Oktober 2021 dan berakhir Maret 2022.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dijadikan sebagai objek penelitian (Sugiono, 2011). Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini mengacu pada Masri Singarimbun, dan Sofian Effendi, yang mengatakan bahwa: “Dalam penelitian yang populasinya kecil maka di pergunakan sampel total”.¹⁸

Setelah menyimpulkan data sampel yang di ambil yaitu:

- 1) Kepala Desa Ratu Sepudak Kecamatan Galing (komunikasi langsung)
- 2) 5 orang pemilik tanah (angket)
- 3) 5 orang penggarap (angket)

Kurun waktu dilakukannya dimulai pada bulan Oktober 2021 dan berakhir Maret 2022.

¹⁸ Mari singarimbun dan sofian effendi, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, 1999.